

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 052/B/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Tugu Industri Raya No.7A, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 319/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Mei 2025 s.d 27 Mei 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 042-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
 2. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota Tim)
 3. Dwi Sri Astuti, S.Hut (Magang Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut.,MM.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT MANDIRI TIMBER PRATAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018, cetakan tanggal 17 Mei 2025.
3. Jenis Izin Usaha :
 - SK No. S-161/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025 mengenai Persetujuan Perubahan (adendum) Perizinan Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16101 – Industri penggergajian Kayu
 - 16211 – Industri Kayu lapis
 - 16214 – Industri Veneer
 - 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
 - 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Lia Kristanti Wibowo
Direktur : Winanto
8. Nama MR *Auditee* : Winanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 7 Mei 2025
Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 10.30 – 16.00 WIB
Kamis, 8 Mei 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 7 Mei 2025
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu. 24 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada Re-Sertifikasi PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT MANDIRI TIMBER PRATAMA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018, dengan informasi sebagai berikut: 1 Nama Pelaku : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA . Usaha 2 Alamat Kantor : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah. . 3 Status : PMDN . Penanaman Modal 4 KBLI : • 16101 – Industri penggergajian Kayu • 16211 – Industri Kayu lapis • 16214 – Industri Veneer • 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya . 5 Lokasi Usaha : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah. . Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilaporkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018, dengan identitas: 1 Nama Pelaku : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA

		. Usaha 2 KBLI : • 16101 – Industri penggajian Kayu • 16211 – Industri Kayu lapis • 16214 – Industri Veneer • 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu • 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya 3 Lokasi Usaha : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah. . 4 Legalitas : NIB dan izin Usaha . Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.028.354.3-503.000 b. Nama : PT MANDIRI TIMBER PRATAMA c. Alamat : Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah. Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL nomor 660.1/57/DOKBII/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang telah mendapat rekomendasi dari DLH Kota Semarang nomor 660.1/893/B.II/V/2016 tanggal 27 Mei 2016. Izin lingkungan juga telah terbit berupa SK Walikota Semarang Nomor: 660.1/894/B-II/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 untuk lokasi industri PT MANDIRI TIMBER PRATAMA di Kawasan Industri Wijaya Kusuma no. 7A Desa Randugarut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah menyusun dan melaporkan upaya pengelolaan lingkungan semester 1 dan 2 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan izin

	Justifikasi		Lingkungannya. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah memiliki Laporan pelaksanaan UKL-UPL periode Semester 1 dan Semester 2 tahun 2024 dan sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Upaya pengelolaan dampak lingkungan dari hasil kegiatan produksi yang dijalankan sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam izin rekomposisi 3. SK no. S-161/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/4/2025 tanggal 10 April 2025 mengenai Persetujuan Perubahan (adendum) Perizinan Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yang mana telah sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 8120005962385 yang diterbitkan tanggal 28 September dan lampirannya, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu kapasitas 5.000 M3, KBLI 16214 Industri Veneer kapasitas 15.000 M3, KBLI 16212 Industri Kayu Lapis kapasitas 10.000 M3, KBLI 16295 Industri Pellet kapasitas 5.000 M3 dan KBLI 16015 Industri Wood Chip kapasitas 5.000 M3. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB dan SK PBPHH, yaitu terletak di di Jl. Tugu Industri Raya No.7 A, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Jawa Tengah dengan koordinat 6o58'12,027"S dan 110o19'54,161"E. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu gergajian, veneer, kayu lapis, wood pellet dan wood chip.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 yang sudah dilaporkan melalui system RPBBi online dengan bukti tanda terimanya. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga sudah melaporkan Laporan realisasi pemenuhan dan pemanfaatan bahan baku secara online di http://rpbbi.menlhk.go.id selama periode tahun 2024 s.d April 2025
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005962385 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 September 2018, namun NIB tersebut tidak berlaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

			<i>Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Mei 2024 s.d April 2025 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku dengan dilampiri dokumen penerimaan dan atau dokumen jual beli sebagai berikut : Penerimaan kayu bulat hutan alam : - Pindah gudang dari PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB sebanyak 242 kali sebesar 10.948,9800 M3 telah disertai dokumen pindah Gudang berupa SKSHHK-HA dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) - Penerimaan Kayu Bulat untuk Jasa Sawmill diperoleh dari 3 pengguna jasa yang seluruhnya telah memiliki S-LK sebanyak 15 kali sebesar 481,3400 M3, telah disertai dokumen berupa SKSHHK-HA dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB) beserta bukti bayar tagihan jasa gesek (sawmill) Pembelian Kayu Bulat Hutan Rakyat sebanyak 69 kali sebesar 527,6540 M3 dari 9 (sembilan) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-LK telah disertai dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan disertai SAKR dan lampiran. Penerimaan Kayu Gergajian Hutan Alam untuk Jasa Keddy (Oven), diterima dari 2 (dua) pengguna jasa yang telah ber S-LK sebanyak 91 kali dengan volume 1228,5343 M³. Dokumen yang menyertai proses penjasan ini berupa SKSHHK-KO dan DKO dan nota tagihan jasa keddy (oven). Pembelian Veneer jenis kayu hutan alam, diterima dari 1 (satu) pemasok yang telah ber S-LK sebanyak 42 kali sebesar 658,3659 M³, dilampiri dokumen jual beli berupa Invoice dan bukti pembayaran dengan disertai dokumen SKSHHK-KO dan DKO Pembelian Limbah Kayu diterima dari 7 (tujuh) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK, sebanyak 433 kali sebesar 2.052,7253 M³. Seluruh penerimaan bahan baku limbah telah disertai

			dengan dokumen jual beli berupa nota, surat jalan dan bukti bayar serta DHH dan lampirannya. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dokumen penerimaan dan atau dokumen jual beli yang telah sesuai
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku PT MANDIRI TIMBER PRATAMA selama periode Mei 2024 s.d April 2025 diuraikan sebagai berikut: - o Penerimaan Kayu bulat hutan alam dari PT MANDIRI TIMBER PRATAMA TPT-KB sebanyak 242 kali sebesar 10.948,9800 M³ telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-HA dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). - o Pembelian kayu bulat hutan rakyat sebanyak 69 kali sebesar 527,6540 M³ dari 9 (sembilan) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-LK telah disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR dan lampiran. - o Pembelian Veneer kayu hutan alam dari 1 (satu) pemasok yang telah ber S-LK sebanyak 42 kali sebesar 658,3659 M³, dilampiri dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO. - o Penerimaan limbah kayu dari 7 (tujuh) pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK, sebanyak 433 kali sebesar 2.052,7253 M³, dilampiri dokumen angkutan berupa surat jalan beserta DHH dan lampirannya. - o Penerimaan kayu bulat hutan alam untuk jasa sawmill diterima dari 3 (tiga) pengguna jasa yang seluruhnya telah memiliki S-LK sebanyak 15 kali sebesar 481,3400 M³, telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-HA dan DKB dengan dilampiri Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB). - o Penerimaan kayu gergajian hutan alam untuk jasa oven diterima dari 2 (dua) pengguna jasa yang telah ber S-LK sebanyak 91 kali dengan volume 1.228,5343 M³, telah disertai dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dan DKO Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu dengan mengukur diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu menggunakan Dokumen Daftar periksa Kayu Bulat (DPKB) dan ditandatangani oleh Ganis PKB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Stempel 'telah digunakan' telah di

			bubuhkan pada semua dokumen angkutan SKSHHK-KB oleh Ganis PKB PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku kayu bulat hutan alam jenis kelompok meranti dan rimba campuran dan kayu bulat hutan rakyat jenis jabon, mahoni dan sengon. Selain kayu bulat PT MANDIRI TIMBER PRATAMA juga menerima bahan baku veneer dan limbah kayu. Seluruh penerimaan bahan baku selama periode Mei 2024 s.d April 2025 telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh dokumen angkutan kayu bulat telah di periksa dan distempel 'Telah Digunakan' oleh Ganis Pengujian Kayu Bulat atas nama Teguh Susanto dengan nomor register 23230004407. Sedangkan dokumen angkutan kayu gergajian hutan alam diperiksa dan distempel 'telah digunakan' oleh Ganis Pengujian Kayu Gergajian atas nama Eko Wiyono dengan nomor register 24230000414 dan veneer dari jenis kayu hutan alam telah diperiksa oleh Ganis Pengujian Kayu Lapis atas nama Agus Setya Budhi dengan nomor register 08230013774. Hasil uji petik kayu bulat hutan alam dan hutan rakyat menunjukkan terdapat kesesuaian jenis, jumlah dan volume antara dokumen dengan hasil pengukuran. Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis jabon, mahoni dan sengon dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman hutan alam yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama priode bulam Mei 2024 s.d April2025 PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menerima bahan baku limbah kayu untuk produksi wood pallet dan wood chip sebanyak 433 kali dengan volume 2.052,7253 M3. Seluruh

			transaksi penerimaan limbah telah disertai dokumen nota dan surat jalan serta dilampiri DHH.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh pemasok kayu bulat, kayu gergajian dan veneer dengan jenis kayu hutan alam PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki S-LK dan hasil pemeriksaan pada laman SILK menunjukkan semua sertifikat legalitas pemasok masih berlaku pada saat melakukan transaksi serah terima bahan baku dengan PT MANDIRI TIMBER PRAT. Semua transaksi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan rakyat telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH. Dan penerimaan bahan baku limbah kayu dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-LK telah disertai dengan dokumen DHH. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat dan pemasok limbah dengan jumlah sampling yang sudah sesuai dengan ketentuan yaitu akar dari jumlah DKP yang diterima.
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode audit seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya melakukan pencatatan, dimulai dari penerimaan bahan baku kayu bulat, pengambilan kayu bulat untuk produksi, dan pencatatan hasil produksi kayu gergajian, veneer sampai dengan produksi plywood. Serta terdapat pencatatan penggunaan bahan baku limbah dan hasil produksi wood pellet dan wood chip. Kunci ketelusuran bahan baku terletak pada pencantuman nama pemesan/pembeli/pengguna jasa dan nama serta nomor pemasok yang tercantum pada form. Selain itu adanya pelabelan kode kayu dan nomor batang pada bahan baku dan pencatumannya pada dokumen produksi mempermudah identifikasi asal kayu.
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Mei 2024 s.d April 2025 hasil produksi dan rendemen yang dihasilkan adalah sebagai berikut : • Kayu gergajian : menggunakan kayu hutan alam dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 60% • Veneer : dari bahan baku kayu bulat kayu hutan alam dengan rendemen 56 % • Veneer : dari bahan baku hutan tanaman dengan rendemen 63 % • Plywood : dari bahan baku veneer dengan dengan rendemen 85 % • Wood pellet : dari bahan baku serbuk dengan rendemen 95%. • Wood Chip : dari bahan baku limbah kayu, dengan rendemen 76%. Berdasarkan proses produksi yang dijalankan dan SK Dirjen PHL nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 rendemen yang dihasilkan pada proses produksi PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dinilai logis. Data dalam laporan produksi telah sesuai dengan data dalam laporan mutasi kayu.
29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memproduksi kayu gergajian, veneer, plywood, wood pellet dan wood chip. sesuai dengan ijin yang dimiliki. Selama periode Mei 2024 s.d April 2025 diperoleh hasil produksi kayu gergajian, veneer, plywood dan wood chip tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sedangkan perkiraan produksi wood pellet selama 1 tahun lebih besar 22 % dari kapasitas izin, namun masih dapat ditoleransi karena masih dibawah 30%.
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) PT MANDIRI TIMBER PRATAMA menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMK) dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Mei 2024 s.d April 2025.
32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebagai berikut : - Penjualan Kayu Gergajian menggunakan dokumen angkutan SKSHHKO dengan total volume sebesar 2.698,2143 m³. Sedangkan penyerahan kayu gergajian kepada pengguna jasa sawmill dengan volumen 1.272,7197 M3. Dokumen angkutan yang menyertai pemindahtanganan berupa SKSHH-KO - Veneer menggunakan dokumen angkutan SKSHHKO dengan total 286 dokumen dan volume sebesar 1.926,8000 m³.

			- Plywood menggunakan dokumen angkutan Nota Perusahaan dengan total 164 dokumen dan volume sebesar 1.813,1406 m³. - Wood Pellet menggunakan dokumen angkutan surat jalan dengan total 19 dokumen dan volume sebesar Seluruh penerbitan dokumen pemindahtanganan kayu gergajian dan veneer dari kayu hutan alam berupa SKSHH-KO di terbitkan dan disahkan oleh Ganis PKG dan PKL PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.																																							
38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor																																							
	Nilai	:	MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA pada periode Mei 2024 s.d April 2025 terdapat ketersediaan produk plywood, veneer dan wood pellet yang mencukupi untuk penjualan ekspor sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th><th>Plywood m³</th><th>Veneer m³</th><th>Wood chip m³</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persediaan awal</td><td>885,0849</td><td>2.281,4037</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Perolehan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Pembelian</td><td></td><td>658,3919</td><td></td></tr> <tr> <td>Produksi</td><td>2.178,3897</td><td>2.887,9470</td><td>1.229,0344</td></tr> <tr> <td>Pengurangan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Di olah</td><td></td><td>2.246,9938</td><td></td></tr> <tr> <td>Penjualan domestik</td><td>1.813,1406</td><td>1.926,8000</td><td></td></tr> <tr> <td>Ekspor</td><td>305,9693</td><td>987,0714</td><td>861,5880</td></tr> <tr> <td>Persediaan akhir</td><td>944,3647</td><td>666,8774</td><td>367,4464</td></tr> </tbody> </table>	Uraian	Plywood m ³	Veneer m ³	Wood chip m ³	Persediaan awal	885,0849	2.281,4037	-	Perolehan				Pembelian		658,3919		Produksi	2.178,3897	2.887,9470	1.229,0344	Pengurangan				Di olah		2.246,9938		Penjualan domestik	1.813,1406	1.926,8000		Ekspor	305,9693	987,0714	861,5880	Persediaan akhir	944,3647	666,8774
Uraian	Plywood m ³	Veneer m ³	Wood chip m ³																																							
Persediaan awal	885,0849	2.281,4037	-																																							
Perolehan																																										
Pembelian		658,3919																																								
Produksi	2.178,3897	2.887,9470	1.229,0344																																							
Pengurangan																																										
Di olah		2.246,9938																																								
Penjualan domestik	1.813,1406	1.926,8000																																								
Ekspor	305,9693	987,0714	861,5880																																							
Persediaan akhir	944,3647	666,8774	367,4464																																							
39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor																																							
	Nilai	:	MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Mei 2024 s.d April 2025, PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan penjualan ekspor Plywood sebanyak 8 kali dengan jumlah 12.285 Pcs dan volume sebesar 305,9663 m ³ , penjualan Veneer sebanyak 29 kali dengan jumlah 1.065.710 Pcs dan volume sebesar 987,0714 m ³ , serta penjualan wood chip sebanyak 3 kali dengan jumlah 3 unit/pcs dan volume 861,5880 m ³ . Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA selama periode Mei 2024 s.d April 2025 berupa veneer, plywood dan wood chip dari kayu dengan jenis kelompok meranti, rimba campuran, Jabon, Mahoni dan Sengon yang tidak dibatasi peredarannya.																																							
40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).																																							
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa plywood. Selama periode audit PT KARYA LAMA																																							

			PERMAI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT MANDIRI TIMBER PRATAMA sesuai dengan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.
42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa plywood, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dan karet dari hutan rakyat, serta jenis meranti dan rimba campuran dari tanaman tumbuh alami yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah membubuhkan tanda SVLK dokumen angkutan (SKSHHK) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik. Namun demikian, tanda yang tertera pada dokumen Invoice dan Packing List masih belum menggunakan Tanda SVLK terbaru, sehingga diterbitkan observasi. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah bersedia untuk segera melakukan perubahan penggunaan Tanda SVLK pada dokumen yang dibubuhkan. PT MANDIRI TIMBER PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SOP K3 di PT MANDIRI TIMBER PRATAMA yang memuat pengaturan mengenai kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Terdapat P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 2888/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Terdapat ahli K3 umum atas nama Agus Setya Budhi yang menjabat sebagai sekretaris P2K3 dengan nomor kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 Umum nomor . 0054021224/Q-AK3U/33/XII/2024 yang berlaku sampai tanggal 02

			Desember 2027 dan SK Penunjukan Ahli K3 Umum nomor 5/23384/AS.01.03/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan masa berlaku 3 tahun.
45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD, APAR, dan obat-obatan yang belum kadaluarsa dan dapat digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, terdapat jalur evakuasi, titik kumpul, serta papan-papan himbauan di areal PT MANDIRI TIMBER PRATAMA.
46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Mei 2024 s.d April 2025 pada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA. Dalam setiap catatan kecelakaan memuat informasi terkait tanggal kejadian, nama korban/bagian, kejadian dan penanganan.
47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT MANDIRI TIMBER PRATAMA, namun tersedia pernyataan dari Direktur Utama tanggal 10 April 2023 yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA untuk periode 07 Juni 2023 – 06 Juni 2025 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/1204/560/VI/2023. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari 12 Bab dan 42 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan Perusahaan.
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MANDIRI TIMBER PRATAMA memiliki karyawan 217 orang yang terdiri dari 156 karyawan laki-laki dan 61 karyawan perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda di PT MANDIRI TIMBER PRATAMA a.n Marsyanda Mardhatillah yang bekerja di bagian Admin yang lahir pada tanggal 09 April 2003 atau telah berusia 22 tahun.
50.	Verifier	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

	4.2.4.a.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MANDIRI TIMBER PRATAMA telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender dalam bentuk Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan PT MANDIRI TIMBER PRATAMA Lia Kristanti Wibowo pada tanggal 11 April 2023.



Yogyakarta, 24 Mei 2025

LPVI PT TRANSTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur